#### BAB 1

#### **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang kesehatan berdampak pula pada pola perilaku manusia tentang kesadaran akan pentingnya kesehatan. Hal ini juga terkait dengan semakin kompleksnya permasalahan dalam dunia kesehatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa. Pemerintah bertanggung jawab mengatur dan melindungi hak atas kesehatan masyarakat secara optimal dengan memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan. Pemenuhan tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan penyediaan sarana kesehatan publik serta menjamin kemudahan akses informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan sehingga mengoptimalkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan adalah Rumah Sakit (Departemen Kesehatan RI, 2009).

Sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 72 tahun 2016, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan yang diselenggarakan di rumah sakit meliputi pelayanan medis, penunjang pencegahan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, pelatihan serta pengembangan di bidang kesehatan. Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (Departemen Kesehatan RI, 2009).

Tugas dan wewenang apoteker adalah wajib aktif dalam membantu pemerintah untuk terciptanya masyarakat Indonesia yang sehat. Peranan utamanya dalam menjaga kesehatan pasien melalui pelayanan kefarmasian yang didasari oleh keahlian, pengetahuan dan keterampilan

dimilikinya. Selain berpedoman pada kode etik profesi, dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit dibutuhkan adanya suatu standar yang menjadi tolak ukur dan batasan yang jelas yang mampu digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit. Hal ini diatur dalam Permenkes RI No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Secara komprehensif peran apoteker adalah peningkatan mutu pelayanan kefarmasian serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety). Dimana menurut Permenkes RI No. 72 tahun 2016 Pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dan kegiatan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan peralatan (Menteri Kesehatan RI, 2016).

Instalasi Farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit yang dilakukan oleh apoteker yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kompeten secara profesional, yang bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan kefarmasian di rumah sakit, yang terdiri atas pelayanan paripurna, mencakup perencanaan; pengadaan; produksi; penyimpanan perbekalan kesehatan/sediaan farmasi; dispensing obat berdasarkan resep bagi penderita rawat inap dan rawat jalan; pengendalian mutu dan pengendalian distribusi dan penggunaan seluruh perbekalan kesehatan di rumah sakit; serta pelayanan farmasi klinis (Menteri Kesehatan RI, 2016).

Agar calon Apoteker dapat memahami lebih dalam fungsi dan peran apoteker sebagai salah satu tenaga kesehatan di rumah sakit dalam memberikan pelayanan kefarmasian, fakultas farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Rumah Sakit. Pelaksanaan PKPA tersebut berlangsung mulai tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan 9 April 2021. Pelaksanaan PKPA dilaksanakan dengan tujuan diharapkan calon apoteker dapat mengetahui kegiatan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit sekaligus menambah pengetahuan mengenai peranan dan tanggung jawab apoteker di Rumah Sakit, khususnya di Instalasi Farmasi Rumah Sakit.

## 1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit

Tujuan diadakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit yaitu :

- 1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
- 2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
- Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Rumah Sakit.
- 4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- 5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.

# 1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit

Setelah diadakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit, mahasiswa diharapkan:

- 1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
- 2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
- 3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Rumah Sakit.
- 4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
- 5. Mendapatkan kesempatan mengaplikasikan teori seputar dunia farmasi klinis